

Pemimpin dan Kepemimpinan Prinsip Islam (Syariah) Dalam Konteks Merger 3 Bank Syariah Besar menjadi Bank Syariah Indonesia

Herry Syahbannuddin Nasution^{1*}, Andri Soemitra², Zuhri M Nawawi³

¹STAI Tebing Tinggi Deli

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Corresponden Email : herry_nasution@yahoo.co.id

***Correspondence: herry_nasution@yahoo.co.id * <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |**

Submission Received : 08-01-2023; Revised : 17-01-2023; Accepted : 27-01-2023;

Published : 27-01-2023

Abstract

In the context of leadership, a rule of Islamic law states that every leader's decision must be based on the benefit of the people. In contrast, the results of the leader's decisions concerning the public interest must be based on benefit. In line with what was experienced by the three large government-owned Islamic banks, mergers and acquisitions were not only limited to efforts and commitments to developing the Islamic economy. However, it is also a new pillar of national economic strength, pushing Indonesia to become a global Islamic economic and financial center. This research was conducted to find out how its leadership changed the implementation of mergers and acquisitions of Islamic banks. This study uses a qualitative method by reviewing the literature from several existing studies and using a phenomenological approach. Data collection uses secondary data from journal articles, proceeding articles, books, and the internet. Then analyze the merger of the three government-owned Islamic banks to form the most significant national Islamic commercial bank and, of course, with solid capital whether it is in line with strong leadership in line with these changes.

Keywords: *Indonesian Sharia Bank, Leader, Sharia Leadership*

Abstrak

Dalam konteks kepemimpinan sebuah kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap keputusan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya dimana hasil keputusan pemimpin yang menyangkut kepentingan publik harus didasarkan pada kemaslahatan. Sejalan dengan yang dialami oleh tiga bank syariah besar milik pemerintah dilakukannya merger dan akuisisi yang tidak hanya sebatas upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global, maka dilakukannya

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepemimpinannya melakukan perubahan dalam pelaksanaan merger dan akuisisi bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan telaah literatur dari beberapa penelitian yang sudah ada dan dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, artikel prosiding, buku, dan internet. Kemudian menganalisis penggabungan ketiga bank syariah milik pemerintah ini untuk membentuk bank umum syariah nasional yang terbesar dan tentunya dengan modal yang kuat apakah sejalan dengan kepemimpinan yang kuat sejalan dengan perubahan tersebut.

Kata kunci: Bank Syariah Indonesia, Kepemimpinan Syariah, Pemimpin

1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan sangat penting sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan tiga musafir untuk memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin mereka. Lebih jauh lagi, kehadiran seorang pemimpin juga berarti mempertahankan kebenaran dan memberantas kejahatan (*amr ma'ruf nahi munkar*). Dengan demikian, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemimpin adalah bayang-bayang Tuhan di muka bumi (*zhillu Allah fi alard*) (Salabi, 1984: 30-31). Masalah kepemimpinan adalah salah satu masalah yang sering ia hadapi saat ini. Oleh karena itu pentingnya manajemen kepemimpinan sebagai alat dalam kehidupan selalu menjadi pertimbangan khusus, dan dalam hal ini fokusnya adalah pada pemimpin. Seorang pemimpin adalah sistem yang menggerakkan kerja, berpengalaman dalam menerapkan fungsi manajemen untuk pengambilan keputusan, kemudian kekuatan kepemimpinan organisasi, dan dalam politik, sebuah organisasi dapat mengandalkan bantuan pedoman (aturan) dan peraturan (kebijaksanaan) yang dapat meminjam, memengaruhi, dan mencapai. Tujuan organisasi secara efektif dan efektif (Badu, 2017).

Kepemimpinan sejati, seperti kepemimpinan pelayanan, memiliki beberapa arti, antara lain: pertama; Filosofi dengan motivasi utama untuk membantu orang lain tidak lepas dari kesadaran bahwa seseorang memiliki kebutuhan untuk membantu dan melayani. Sebagai pemimpin organisasi, ia bekerja untuk menciptakan hubungan manusia yang harmonis untuk mendorong dan mengembangkan kerja sama antarpribadi sehingga bersama-sama mereka dapat bergerak menuju pencapaian tujuan melalui kemauan untuk memenuhi tugas masing-masing (Jahari, 2020).

Pentingnya Kepemimpinan Menurut para pemikir muslim, memiliki pemimpin adalah suatu keharusan (*wajib/fardhu*) (al-Mawardi, 2006: 5; Ibnu Khaldun, tt:190; Salebi, 1984:29). Komitmen ini didasarkan pada *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan *tabi'in* (ulama setelah silaturrahmi). Akan tetapi, para pemikir muslim berbeda pendapat tentang sumber dalil kewajiban tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa kewajiban hidayah itu didasarkan pada penalaran yang rasional (*aqli*) dan bukan pada syariat. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa kewajiban itu berasal dari ketentuan syariah (*agama*) (al-Mawardi, 2006: 5). Ibnu Khaldun mengklarifikasi bahwa kelompok pertama (*aqli*) berpendapat bahwa yang menjadikan ketentuan wajib secara proporsional adalah kebutuhan masyarakat akan organisasi dan ketidakmungkinan tempat tinggal mereka yang terpisah. Salah satu akibat logis dari adanya suatu organisasi (masyarakat) adalah timbulnya perselisihan dan *tanaz'* (perselisihan). Selama tidak

ada penguasa/pemimpin yang dapat mengendalikan perpecahan, selama ini akan selalu terjadi keresahan dan kekacauan, yang pada gilirannya akan berujung pada kehancuran dan pemusnahan umat manusia.

Namun hal tersebut tidak sesuai pendapat Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kewajiban menegakkan kepemimpinan bersumber dari syariah melalui *ijma*.” (Ibn Khaldun, tt: 191-192). Selanjutnya, keberadaan kepemimpinan (Mulk, kerajaan, raja, penguasa) dijelaskan sebagai timbul dari kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat, dan dari penaklukan dan pemaksaan, sisa-sisa kemarahan manusia dan kebinatangan. Namun, beberapa penguasa membebani atau menyimpang dari rakyatnya untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, aturan yang ditetapkan oleh penguasa seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita membutuhkan undang-undang (undang-undang) yang dapat diadopsi dan dipatuhi oleh orang-orang, seperti yang dilakukan oleh orang Persia dan lainnya. Tidak ada negara yang bisa jujur dan kuat tanpa hukum semacam itu. Seseorang berbicara tentang negara proporsional ketika regulasi dilakukan oleh para intelektual dan elit nasional. Akan tetapi suatu pemerintahan dikatakan berlandaskan agama (syariah) jika pengaturannya berdasarkan perintah melalui Rasulullah.

Adapun keputusan untuk menggabungkan tiga bank syariah yang kemudian akan bertransformasi menjadi Bank Syaria'ah Indonesia, tentu bukan pilihan yang mudah. Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah harus didukung antara lain dengan adanya struktur komersial syariah, termasuk bank syariah, yang mampu bersaing di pasar dunia. Keputusan untuk mengadakannya menimbulkan tanggapan beragam di antara para pakar dan peserta ekonomi Islam, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Salah satu tantangan yang mungkin muncul terkait tujuan yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan market position bank syariah adalah bagaimana transformasi budaya dan gaya kepemimpinan dari tiga bank syariah milik negara menjadi satu bank syariah Indonesia.

Berdasarkan informasi dan paparan diatas penulis tertarik meneliti tentang Pemimpin dan Kepemimpinan Prinsip Islam (Syariah) Dalam Konteks Merger 3 Bank Syariah Besar menjadi Bank Syariah Indonesia.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pemimpin dalam Islam

Bisa juga dikatakan bahwa pemimpin adalah nama lain dari kepala pemerintahan atau penguasa. Jika pemimpin adalah penguasa pemerintahan, tentunya dibutuhkan pengalaman dan kemampuan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan yang baik, dan seseorang yang dapat memikul tanggung jawab moral, serta tanggung jawab yang lebih utama kepada Allah SWT. Proses pemilihan umum dalam negara demokrasi baik dalam hal kebebasan berekspresi, dan juga memberikan hak kepada individu untuk ikut menentukan arah kemajuan negara, karena tanggung jawab menjalankan pemerintahan bukan hanya tanggung jawab pemimpin, tetapi jauh dari proses ini. Pemilihan pemimpin merupakan tanggung jawab setiap orang di hadapan Allah swt, sehingga hak memilih yang diberikan merupakan perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah swt, untuk itu pada artikel kali ini penulis menginginkan kriteria seorang pemimpin dalam islam menjadi pencerahan bagi semua lapisan, dimana kriterianya sebenarnya banyak, namun setidaknya ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, antara lain: bertaqwa dan jujur, istiqamah, amanah, mempunyai

ilmu pengetahuan memiliki keberanian, sabar, memiliki rasa peduli dan kasih sayang (Fitriyah & Suliyadi, 2018).

Menurut beberapa kriteria di atas, sebenarnya sangat sulit karena seorang pemimpin sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar, dan lebih sulit lagi ketika harus menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermasyarakat. Menjadi. Negara. Tanggung jawab ini dipersulit karena ia memiliki dua sisi sifat kepemimpinan. Pertama, tanggung jawab yang harus dilimpahkan kepada mereka yang dipimpinnya. Pertanggungjawaban keduanya kepada Allah SWT. Tentang integritas dan kemampuannya untuk mengikuti petunjuk Allah dan melaksanakannya, dan keteladanan Nabi Muhammad dalam kepemimpinan. Kedua dimensi ini digabungkan menjadi satu. Jika tugas kedua terpenuhi sebagaimana mestinya berkat Allah SWT, tentunya dimensi pertama juga akan terpenuhi. Dengan demikian, kepemimpinan jelas terkait dengan hubungan vertikal dengan Tuhan (*habloom minallah*) dan hubungan horizontal dengan orang lain (*hablum minannas*) (Shamud, 2018).

2.2 Kepemimpinan Dalam Islam

Mengenai kepemimpinan, aturan hukum Islam (*qawaid fiqh*) menyatakan bahwa keputusan seorang pemimpin harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Keputusan pemimpin tentang kepentingan umum harus didasarkan pada kemanfaatan) (Hakim, tt: 40). Padahal, kebutuhan mendesak untuk menjaga kepentingan umum tidak hanya bertumpu pada pemimpin dan pemimpin, tetapi juga pada seluruh umat Islam yang memiliki kewajiban untuk melindunginya.

Secara khusus, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kepemimpinan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mendapatkan supremasi di bidang spiritual (agama) dan sosial ekonomi. Hal-hal yang baik dalam bidang spiritual dan agama dicapai dengan meningkatkan citra kehidupan keagamaan seseorang (*ishlyah addin an-nass*). Mengabaikan tujuan ini dapat menyebabkan kerugian dan kerugian di dunia ini dan masa depan.

Kemaslahatan sosial-ekonomi dicapai dengan cara yakni mengelola keuangan untuk kepentingan orang banyak dan menjamin perdamaian melalui upaya menegakkan syariat Islam sehingga hanya mereka yang melanggar pantangan yang dihukum (Ibnu Taimiyah, 1992). Tujuan pertama ini mendapat perhatian cukup serius dari Ibnu Khaldun, karena dipandang sebagai penyebab jatuh banggunya pemerintahan. Menurutnya, tumbangnya dinasti diawali dengan batalnya peran strategis agama dalam pengelolaan kekuasaan.

Ibnu Taimiyyah memberikan prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan politik, yaitu : amanat, keadilan, dan musyawarah (*syura*). Prinsip pertama dan kedua didasarkan pada 58 ayat QS An-Nisa, yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Sedangkan prinsip ketiga berdasarkan QS Ali Imran ayat 159 dan QS Assyura ayat 38, yaitu: “... Oleh karena itu, ampunilah mereka, mohon ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam hal ini...” dan ayat lainnya “(Untuk) orang-orang yang menerima (menaati) panggilan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (adalah diputuskan) melalui diskusi di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam konteks surat An-Nisa ayat 58, kata "delegasi" memiliki dua arti. Pertama, amanah untuk kepentingan umum dan menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mengatur. Kepemimpinan menjadi primadona dan lengkap manakala pemimpin benar-benar menyeleksi orang-orang yang berkompeten dan terampil dalam memilih dan mengangkat pembantu. Kedua, misi ayat tersebut terkait erat dengan kekuasaan penguasa para pemimpin. Jika ia tidak memilih wakil dan pembantu yang kompeten dan kompeten dalam proses administrasi, ia dianggap telah melanggar tugasnya (Syadzali, 1993).

Salah satu wujud dari asas amanah ini adalah diangkatnya orang-orang yang layak sebagai pemimpin sesuai dengan kemampuannya (Ibnu Taimiyah, 1988). Jika proses pemilihan pejabat didasarkan pada faktor kekeluargaan (nepotisme, Karabakh), persahabatan (sadiqat, nepotisme), kesamaan (murafaqa), kesamaan wilayah, pengakuan, pendapat atau suku, suap (menarik), iri hati dan faktor-faktor lain yang merupakan bentuk kejahatan (almunkarat), maka dia adalah salah seorang penguasa yang mengkhianati Allah, Rasul dan manusia. Penguasa seperti itu akan disiksa oleh Allah, akan dihina dan kehilangan harta bendanya. Apalagi akan menjadi faktor utama kehancuran kehidupan bangsa, sebagaimana sabda Nabi: " Apabila suatu urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." (Ibnu Taimiyah, 1988)

2.3 Bank Syariah Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan dukungan kuat pemangku kepentingan menjadi faktor kunci bagi perkembangan ekosistem industri halal Indonesia, termasuk bank syariah.

Bank syariah memainkan peran kunci sebagai perantara untuk semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan selama 30 tahun terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Bahkan, pencarian kecepatan juga tercermin di banyak bank syariah yang menjadi tuan rumah acara perusahaan. Tidak terkecuali bank syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Tanggal 1 Februari 2021, bertepatan dengan 19 Jumadil Ahir 1442 H menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menggabungkan kekuatan ketiga bank syariah tersebut, memberikan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih besar. Melalui sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan keterlibatan pemerintah melalui Kementerian BUMN, perbankan syariah Indonesia didorong untuk bersaing secara global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan inisiatif untuk mendirikan bank syariah yang menjadi kebanggaan umat dan diharapkan dapat menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga merupakan cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, serba guna dan memberikan keberkahan bagi seluruh alam (Rahmatan Lil' Aalamiin).

Keputusan untuk menggabungkan tiga bank syariah yang kemudian akan bertransformasi menjadi Bank Syari'ah Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah antara lain harus didukung oleh keberadaan struktur komersial syariah, termasuk bank syariah, yang mampu bersaing di pasar dunia.

Keputusan menahan tersebut menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda di kalangan pakar dan subyek ekonomi Islam, ada yang pro dan kontra. Dalam salah satu diskusi yang diprakarsai Ikatan Ulama dan Cendekiawan Syariah beberapa waktu lalu, salah seorang narasumber menyatakan bahwa salah satu masalah yang sebenarnya bisa muncul karena tujuan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan posisi pasar syariah bank bukan merger, tapi penambahan modal .salah satu bank syariah untuk bisa memperluas pasar, selain itu kewajiban pemerintah untuk menggunakan Syariah jasa perbankan dalam pelaksanaan anggaran baik pusat maupun daerah, sekurang-kurangnya prosentase tertentu dari pelaksanaan anggaran dan belanja, ditentukan pendapatan baik di pusat maupun daerah, maka posisi pasar dapat dipastikan, bank syariah secara signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur terhadap beberapa penelitian yang sudah ada dan menggunakan pendekatan fenomenologis. Metode data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari artikel majalah, artikel terkini, buku, dan internet. Selanjutnya menganalisis apakah ketiga bank syariah milik negara telah bergabung menjadi bank umum syariah domestik terbesar, dengan permodalan yang kuat dan kepemimpinan yang kuat yang konsisten dengan perubahan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep Kepemimpinan dalam Al-Qur'an

Kepemimpinan merupakan bagian integral dari kehidupan ini. Sudah menjadi sifat manusia untuk menciptakan komunitas sepanjang waktu. Dan masyarakat selalu membutuhkan pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin masyarakat. Manajer adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Al-Quran banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya kepemimpinan. Kepemimpinan diungkapkan dalam berbagai kata dalam Al-Qur'an: Khalifah, Imam, Uri al-Amri.

Tabel 1. Ungkapan istilah Khalifah dalam Al-Quran

Istilah kata	Muncul	Makna kata	Surah
Khalifah	127 kali	menggantikan, meninggalkan, atau kata benda pengganti atau pewaris, tetapi ada juga yang artinya telah “menyimpang” seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam	<i>Al-Baqarah</i> [2]: 30 . <i>Al-A'raf</i> : 69 <i>Al-An'am</i> : 165 <i>Shad</i> : 26 . <i>Fathir</i> : 39
Khalf	22 kali	suksesi, pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, penguasa	

Sebagaimana terlihat dari beberapa ayat di atas, konsep khilafah bermula dari Nabi Adam sendiri yang memimpin dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam mencakup self leadership, atau mengarahkan diri sendiri untuk kebaikan. Selain otonomi, istilah khalifah juga mengacu pada kepemimpinan rakyat. Hal ini diperjelas dengan diangkatnya Nabi Daud sebagai

khalifah. Konsep khilafah di sini antara lain memiliki syarat tidak merusak bumi, memutuskan perkara secara adil, dan tidak menuruti keinginan sendiri. Allah mengancam khalifah yang tidak menaati perintah Allah.

Tabel 2. Ungkapan istilah Imam dalam Al-Quran

Istilah kata	muncul	Makna kata	Surah
Imam	7 kali	nabi, pedoman, jalan lurus, dan pemimpin.	(Q.S. Al-Furqan: 74)
Aimmah	5 kali		(Q.S. Al-Baqarah: 124) (Q.S. Al-Anbiya: 73) (Q.S. Al-Qashash: 4)

Konsep imam dalam beberapa ayat di atas menunjukkan suami sebagai kepala keluarga dan nabi Ibrahim sebagai pemimpin umatnya. Konsep seorang imam di sini bergantung pada perintah kebajikan dan pemenuhannya. Juga, aspek membantu yang lemah, seperti yang diajarkan Allah,

Tabel 3. Ungkapan istilah Uli al-Amri dalam Al-Quran

Istilah kata	muncul	Makna kata	Surah
Amr	176 kali	perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagaia tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan	(Q.S. An-Nisa': 59) (Q.S. An-Nisa': 83)

Makna kedua ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Uli al-Amri berarti yang menangani segala urusan kemasyarakatan. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul.

4.2. Merger 3 Bank Syariah Besar menjadi Bank Syariah Indonesia

4.2.1. Pengertian Merger

Merger berarti penggabungan dua (atau lebih) perusahaan di bawah satu pimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 membedakan antara merger dan konsolidasi. Pasal 1(9) menyatakan: Penggabungan adalah suatu kegiatan perseroan yang berakhir karena hukum dengan menggabungkan diri dengan perseroan lain tanpa membentuk perseroan baru.

Pengertian “penggabungan” pada Pasal 1 ayat (9) ini senada dengan ketentuan ayat 29 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih bank yang menggabungkan diri dengan Bank lain, dimana aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih secara hukum kepada Bank yang menggabungkan diri dan selanjutnya badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Ada istilah lain dalam undang-undang perseroan yang berkaitan dengan penggabungan yaitu peleburan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 10 yang berbunyi: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru, yang memperoleh harta kekayaan secara sah. dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri, dan status badan hukum perusahaan yang

menggabungkan diri berakhir karena hukum. Atau dengan kata lain, penghentian kegiatan dua perusahaan atau lebih melalui penggabungan untuk membentuk perusahaan baru.

Mengenai penggabungan perusahaan, yang juga tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan: “Merger didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih bank untuk tujuan merger dengan membentuk bank baru yang karena hukum mengakuisisi aktiva dan pasiva dari bank yang melebur dan dengan undang-undang mengakhiri status korporasi dari bank yang melebur. Itu adalah tindakan hukum yang harus dilakukan.”

4.3. Ada 7 alasan pentingnya Merger Bank Syariah

Menteri BUMN Eric Tohir mengatakan kepada REPUBLICA.CO.ID di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. *Pertama*, merger akan memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan, mengoperasikan, mengumpulkan dana, dan membelanjakan lebih efisien. *Kedua*, merger tersebut membuktikan bahwa bank syariah memiliki potensi yang besar. Bank Syariah telah membuktikan kemampuannya dalam menghadapi dampak negatif pandemi Covid-19.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan Perbankan Syariah (PYD) pada Juni 2020 year-on-year mencapai 10,13%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan kredit bank tradisional sebesar 1,49% (y/y) pada periode yang sama. Bank syariah telah melihat pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank tradisional. Pada periode yang sama, pertumbuhan DPK perbankan syariah di Indonesia mencapai 9% (year-on-year), sedangkan perbankan tradisional beliau mencapai 7,95% (year-on-year). Dari sisi permodalan, hingga Juni 2020, rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah juga terjaga di level 21,20%. Rasio ini jauh di atas ambang batas resmi untuk ekuitas sekitar 12-14%. Per Desember 2020, aset BSI tercatat sebesar Rp239,56 triliun (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Kinerja Tiga Bank Syariah BUMN dan Hasil Merger BSI (Rp Triliun)

	BNI Syariah		BRI Syariah		Mandiri Syariah		Bank Syariah Indonesia
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Per Desember 2020
Total Aset	44,98	55,01	43,12	57,70	112,29	126,85	239,56
Pembayaran	43,77	47,97	34,12	49,39	99,81	112,98	209,98
Dana Pihak Ketiga	32,53	33,05	27,38	40,00	75,54	83,43	156,51
Laba	0,6	0,5	0,074	0,25	1,28	1,43	2,19

Sumber: paparan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bisnis Indonesia 2 Februari 2021

Ketiga, aset bank syariah semakin besar. Bank syariah hasil merger ini akan masuk dalam 10 besar bank nasional dengan aset hingga Rp 239,56 triliun. *Keempat*, Heri Gunardi, kini Direktur Utama BSI, mengatakan bank gabungan itu bisa menjadi salah satu dari 10 besar bank syariah dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Dengan catatan tersebut, ukuran pasar perbankan syariah menjadi lebih luas dan mencakup berbagai kalangan. Total aset saat ini sekitar Rp 220 triliun menjadi Rp 225 triliun dan aset bank ini katanya pada 2025 akan mencapai Rp 390 triliun dan dapat menghimpun dana Rp 272 triliun dan Rp 335 triliun. diprediksi.

Kelima, bank gabungan tersebut akan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan rangkaian produk dan layanan yang handal mulai dari wholesale,

consumer, retail dan UMKM. Menteri BUMN Eric Tohir telah mengumumkan rencana penggabungan tiga bank syariah milik BUMN. Ini seperti payung untuk produk yang lebih beragam," ujar Heri. *Keenam*, amalgamasi tidak hanya sebagai upaya dan komitmen terhadap pengembangan ekonomi Islam. Namun, Indonesia juga telah menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Tohir mengatakan, Indonesia akan memiliki bank syariah milik negara yang tangguh dan berkelas dunia.

Ketujuh, merger akan membuat layanan keuangan syariah lebih tersedia untuk semua anggota masyarakat. Dari mayoritas penduduk, bank syariah kurang dari 10% nya. Menteri Eric Tohir mengatakan pemerintah telah merencanakan dengan matang pendirian bank umum syariah pertama dan terbesar di Indonesia itu. Eric menilai potensi perbankan syariah masih sangat tinggi karena mayoritas penduduknya beragama Islam, namun pada saat yang sama menawarkan pilihan bagi mereka yang terbiasa dengan perbankan syariah. Rasio simpanan nasabah bank syariah dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 5. nisbah deposito bank syariah

Nama Bank	Tenor 1 Bulan	Tenor 3 Bulan	Tenor 6 Bulan	Tenor 12 Bulan
Bank BNI Syariah	43% : 57%	44% : 56%	45% : 55%	46% : 54%
Bank BRI Syariah	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal
Bank Mandiri Syariah	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal

Sumber: paparan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bisnis Indonesia 2 Februari 2021

Beberapa studi literasi menunjukkan adanya dampak positif dari kehadiran BSI, yaitu dari sisi bisnis menjadi lebih efisien dan kompetitif (skala ekonomi), meningkatkan diversifikasi bisnis, memiliki peluang untuk membiayai proyek-proyek besar, meningkatkan kinerja keuangan. Dari segi reputasi, tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi dengan mempertimbangkan pasar nasional dan global, Memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan permodalan yang lebih handal. Dari sudut pandang aspek tambahan, ketersediaan peluang untuk berinvestasi dalam teknologi, penelitian dan promosi, dan daya tarik personel yang berkualifikasi tinggi. Dari sisi ekosistem ekonomi syariah, menjadi motor penggerak industri perbankan syariah, mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah dengan meningkatkan sinergi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) lain dan industri halal.

4.4. Pandangan Islam terhadap Merger 3 Bank Syariah Besar menjadi Bank Syariah Indonesia terkait pimpinan dan kepemimpinan

Dalam penjelasan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa bank syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Secara garis besar bahwa konsep ekonomi syariah merupakan pandangan yang lahir dari keterangan-keterangan Ilahiah yang tertuang dalam Alquran dan Hadis. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa penerapan konsep ini tentunya memiliki tujuan yang akan menguntungkan semua pihak, memudahkan semua pihak, apalagi sangat jauh dari perangkap riba. Penerapan syariah dalam dunia perbankan Indonesia menunjukkan semangat keislaman dalam roda ekonomi masyarakat. Landasan dasar ekonomi syariah yaitu keimanan yang tunduk patuh terhadap ketentuan hukum Allah swt yang secara langsung akan berdampak positif kepada gaya hidup masyarakat, pergaulan, aktivitas, preferensi, dan lingkungan pasar serta sumber-sumber penghidupan lainnya. Dengan berkembangnya prinsip syariah dalam dinamika perbankan Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung pula akan membentuk motivasi ekonomi yang efektif, sehat dan setara yang tentunya dapat membentuk prinsip-prinsip moral dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan iman.

Alasan lainnya bahwa penggabungan atau Merger 3 Bank Syariah Besar menjadi Bank Syariah Indonesia adalah : 1) Masalah kesehatan bank syariah. 2) Masalah permodalan. 3) Masalah Manajemen. 4) Masalah teknologi dan administrasi dan 5) Masalah ingin menguasai pasar. Dari alasan yang telah dipaparkan bahwa masalah manajemen sangat kaitannya terhadap budaya kepemimpinan yang diterapkan. Kita dapat menelusuri dari laman situs websitenya Bank Syariah Indonesia pada bagian manajemen terdapat struktur pimpinan sebagai berikut :

Tabel 6. Struktur jabatan Direktur BSI

Nama	Jabatan	Jabatan Sebelumnya
Hery Gunardi	Direktur Utama	Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020 - 2021
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur	Direktur Human Capital & Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 - 2022
Ngatari	Direktur Retail Banking	Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk tahun 2019 – 2021
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Senior Vice President Commercial Banking 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2017 - 2022
Moh Adib	Direktur Treasury & International Banking	Direktur PT BRI Danareksa Sekuritas tahun 2021 - 2022
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Direktur Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020 – 2021
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	Direktur IT, Operation & Digital Banking PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020 – 2021
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020 – 2021
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Direktur Kepatuhan & Risiko PT Bank BNI Syariah tahun 2017 – 2021
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Direktur Finance, Strategy & Treasury PT Bank Syariah Mandiri tahun 2018 – 2021

Sumber: paparan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bisnis Indonesia 2 Februari 2021

Tabel 7. Struktur jabatan Dewan Pengawas Syariah BSI

Nama	Jabatan	Jabatan Sebelumnya
Dr. K.H Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan	Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI tahun 2020 – sekarang

	Pengawas Syariah	Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) tahun 2018 – sekarang Anggota DPS UUS Bank Danamon tahun 2002 – sekarang Ketua dan anggota DPS PT Bank BNI Syariah tahun 2010 – 2021
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Anggota DSN – MUI tahun 2000 – sekarang Anggota DPS UUS BTN Syariah tahun 2005 – sekarang Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam tahun 2019 – sekarang Ketua dan Anggota DPS PT Bank Syariah Mandiri tahun 1999 – 2021
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Anggota DPS PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020 – 2021 Ketua DPS LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tahun 2016 - sekarang Anggota DPS PT Adira Dinamika Multifinance Tbk tahun 2012 - sekarang Anggota DSN - MUI tahun 2011 - sekarang
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat tahun 2015 – sekarang Ketua DPS BPRS Amanah Ummah Bogor tahun 1992 – sekarang Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk 2010 – sekarang Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah tahun 2018 – sekarang Ketua DPS PT BRI syariah tahun 2010 – 2021

Sumber: paparan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bisnis Indonesia 2 Februari 2021

Dari truktur jabatan direksi atau pimpinan dari Bank Syariah Indosesia dan Dewan Pengawas Syariah BSI pada Tabel 6 dan 7 bahwa dapat dianalisa sebagai berikut:

- Direktur Utama selaku pimpinan dari Bank Syariah Indonesia terpilih dari salah satu bank syariah yang merger yaitu dari PT Bank Syariah Mandiri, hal ini sesuai hadist Rasulullah nabi Muhammad SAW yang menyatakan : “Jika tiga orang di antara kalian bepergian, maka hendaklah salah satunya dipilih sebagai pemimpin”
- Dari struktur Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilihat dari jabatan sebelumnya dapat dikatakan sudah ahli dibidangnya baik dari pengalaman dan pendidikan yang ditempuh sehingga hal ini sesuai hadist Rasulullah nabi Muhammad SAW yang menyatakan “Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (H.R Bukhori)
- Budaya Islami yang selama ini sudah jalan dari masing-masing bank syariah seperti, adanaya pengajian, sholat dhuha, tampilan dekorasi islami, pekerja dengan pakaian dan pelayanannya yang islami perlu ditingkatkan lagi mengingat hal ini sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan.
- Asupan pendidikan dan pelatihan dari pegawai tentang konsep dan pengetahuan perbankan syariah juga yang udah diberikan kepada pegawai perlu disampaikan kepada pegawai baik dari level bawah sampai pada level atas tanpa pandang bulu yang ditentukan oleh pimpinan.
- Gaji, reward, promosi dan punishment yang diberikan kepada pegawai yang sudah dijalankan tentunya harus adil dimana pemimpin dituntut harus lebih objective.

- f. Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BSI yang terpilih mengemban tugas dan tanggungjawab yang sangat berat, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Namun apabila kepengimpinannya tidak sesuai maka Rasulullah nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Celakalah para pemimpin, celakalah para kepala, celakalah para bendaharawan. Sesungguhnya, pada hari kiamat akan ada kaum yang kulitnya digantungkan pada binatang, kemudian diulurkan di antara langit dan bumi. Hukuman itu diberikan kepada mereka yang tidak menguasai pekerjaannya."
- g. Kekuasaan politik (al-wilayah), Hal ini memang tidak bisa dihindarkan mengingat kepemimpinan Bank Syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh perintah yang notabene semua kebijakan dari pemerintah juga harus dijalankan. Sehingga budaya kepemimpinan bisa terpengaruh dan berapa besar pengaruhnya... Wallahuallam bish-shawab.
- h. Menurut Hendri Tanjung (2021,257-2610) Tafsir Ali As Shobuni yang harus dicontoh (diteladani) dari Rasulullah SAW adalah : Ke-ikhlasannya, Jihadnya, Sabarnya, dan Kasih Sayangnya. Bila hal ini diterapkan pada gaya kepemimpinan Bank Syariah Indonesia mudah-mudahan akan menjadi sukses. Semoga.

5. KESIMPULAN

- a. Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Al-Qur'an banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam al-Qur'an, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, seperti, Khalifah, Imam, dan Uli al-Amri.
- b. Point terpenting yang dapat dipetik dari Merger Bank Syariah Indonesia ini adalah menjadikan Indonesia yang merupakan Negara Muslim terbesar sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia, sebab potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus digali lebih dalam dan dibangkitkan agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi serta memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Kehadiran BSI menjadi harapan besar yang bisa memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu sangat diperlukannya pemimpin dan budaya kepemimpinan yang islami/syariah sesuai yang telah dicontohkan nabi Muhammad SAW dan petunjuknya jelas dalam al-Quran. Apa yang diharapkan dari BSI berdampak positif bagi masyarakat sehingga maqosid syariahnya terpenuhi.
- c. Selanjutnya konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara aktual oleh Nabi Muhamad SAW. Diskursus tentang kepemimpinan ini tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang kisah teladan para nabi dan rasul. Sebab mereka adalah contoh pemimpin yang paling utama di antara banyak contoh kepemimpinan dalam sejarah umat manusia. Singkatnya kepemimpinan ala Nabi Muhammad saw adalah contoh terbaik yang bisa

dijadikan sebagai role model yang inspiratif bagi konsep kepemimpinan yang bermartabat, mashlahah dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi [1966-1993]*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. Manajemen Bank Syariah (Implementasi. Teori dan Praktik. Jakarta: CV. Qiara Media. Adam, Ismu. 2019
- Achmad Sani Alhusain, Bank Syariah Indonesia: *Tantangan dan Strategi dalam Mendorong perekonomian Nasional*. Jurnal Info Singkat, Vol. XIII, No.3/I/Puslit/Februari/2021.
- Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Al-Munawar, Said Agil Husin, Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Ali, Atabik, dan Mudlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, tt.
- Al-Maududi, Abu al-A'la, *Khilafah dan Kerajaan, alih Bahasa Muhammad al-Baqir*, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1979.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. Manajemen Bank Syariah (Implementasi. Teori dan Praktik. Jakarta: CV. Qiara Media. Adam, Ismu. 2019
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post-Traditionalist World*, Berkeley and Los Angeles: University of California press, 1991
- Effendi, Bachtiar *Islam dan Negara: Transformasi pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dari Kisah 25 Nabi Dan Rasul*, Al-Mawardi Prima, Jakarta: 2021
- Mei Santi, Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), ejournal staim-tulungagung Vol. 07 No. 01, Juni 2019
- Mohammad Said, Hakim, *Moralitas politik: Konsep mengenai Negara*, dalam A.E. Proyono (ed), *Islam Pilihan Peradaban*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884.
- Mohamad Hidayat, Introduction to the sharia economic : *Pengantar ekonomi syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010
- Raharjo, M. Dawam, Ensiklopedi Al-Qur'an: *Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Ensiklopedi Muhammad Sebagai Negarawan*, Bandung: Mizan, 2012.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, New York: Holt, 1966.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsudin, Muhammad Din, "usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Jurnal Ulumul Qur'an
- Wahid, Abdurrahman, "Mencari Format Hubungan Agama dan Negara", Kompas, 5 November 1998
- <http://taufiqsuryo.wordpress.com/2009/02/21/prophetic-leader-sebuah-konsepkepemimpinan-dalam-islam/> diakses tanggal 9 /11/ 2022

<http://ichwanishakblog.wordpress.com//prophetic-leadership> diakses tanggal 9/11/2022

<http://taufiqsuryo.wordpress.com/2009/02/21/prophetic-leader>

Lida Puspaningtyas. (2020, October 14). 7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN. Republika Online. <https://republika.co.id/share/qi6gay440> diakses 9/11/2022